



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA PANDEMI COVID 19

Dian Sari Pusparani Ningtiasih, Kayus Kayowuan Leoleba
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

ABSTRAK

Pada wabah yang telah melanda di seluruh dunia masih banyak sekali terjadi perbuatan pidana yang terus ada terutama di tengah pandemi COVID-19, masalah pidana yang dilakukan anak, lebih khusus tindak pidana kekerasan seksual, meninjau lebih jauh faktor penyebab kenakalan anak merupakan hasil dari interaksi sosial yang buruk, maka seharusnya anak tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan layaknya penjahat dewasa. Menempatkan anak didalam penjara atau lembaga pemasyarakatan bukan merupakan suatu tindakan yang tepat. Penelitian ini mengangkat faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19 dan betuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19. Penulis dalam penelitian ini mengangkat metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pedekata kasus. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak asasi anak menjadi perhatian penting. Melalui diversifikasi maka perlindungan atas hak-hak asasi anak itu kiranya dapat tercapai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Dititipkan amanah oleh Tuhan YME dan generasi yang akan meneruskan, kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak harus mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan dan segala macam bentuk diskriminasi dan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal perlindungan anak. Berkaca dari keberadaan anak yang secara psikologis belum mempunyai kemampuan secara kritis dalam berpikir, maka anak cenderung melakukan tindakan melanggar hukum. Seperti menjadi pelaku tindak kekerasan seksual. Indonesia memiliki jumlah kekerasan seksual setiap tahun meningkat, korbannya bukan hanya lapisan dewasa saja pada saat ini menjalar ke remaja, anak-anak juga balita terdampak, demikian juga pelakunya tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Fenomena kekerasan seksual dimana korban maupun pelaku masuk dalam usia anak-anak, meningkat. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku merupakan fenomena global yang terjadi diman-mana. Melihat jumlah

korban dan pelaku anak usia dini berkaca dari penemuan Komnas Perempuan di tahun 2019 melambung. Didalam ranah personal kekerasan seksual, pacar menjadi pelaku utama, mulai dari usia 13-18 tahun tercatat 2.262 kasus. Tentunya 653 kasus usia 6-2 tahun, serta 129 usia lima tahun kebawah.

Pada saat wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia masih banyak sekali terjadi perbuatan pidana yang terus ada di situasi pandemi COVID-19 pada sekarang ini tentunya merupakan suatu perilaku yang aturan hukum melarangnya dan ada ancaman pidana tindak pidana yang dinamakan perbuatan pidana, diingatkan kembali bahwasannya larangan yang tertuju kepada perbuatan, (hal-hal yang merupakan peristiwa yang timbul disebabkan perilaku orang), padahal yang dimaksud dengan bahaya pidananya dilihat dari orang yang menyebabkan peristiwa itu.

Jenis tindak pidana yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual, Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan seksual baik dari segi fisik maupun mental yang dilakukan seseorang yang memiliki kehendak guna melakukan hal tersebut kepada korban yang memiliki tujuan melampiaskan gairah seksual pelaku yang tidak diinginkan oleh korban. Melihat dari data KemenPPPA memberi tahukan ada 2000 anak yang kemudian tercatat sebagai objek kekerasan seksual selama pandemi tertera 1.962 anak yang akhirnya dijadikan objek kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut yang memperlihatkan kekerasan seksual menguasai masalah kekerasan anak pada jumlah 3.297 kasus. Dan kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG.

Namun tidak terlepas dari masalah kekerasan seksual kepada anak tak jarang pelakunya yaitu seorang anak yang kemudian oleh Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) yang pada intinya berisi : "bahwa salah satu solusi perkara pidana yang ada parapelaku serta korban juga kerabat pelaku/korban, bisa seseorang yang turut terlibat kedalam menyelesaikan dengan cara yang sepatutnya untuk para pelaku atau korban dengan memilih memulihkan keadaan dan bukan membalas kejahatan dinamakan dengan keadilan restoratif". Maka penulis akan membahas sebab-sebab yang menimbulkan anak berbuat kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19 dan membahas perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19

Melihat dari urgensi diversi demi menyelamatkan anak dari paparan negatif peradilan pidana, tentunya diversi menjadi upaya yang wajib dilakukan sebagai perlindungan hukum bagi anak. Diversi menjadi hal yang dipertimbangkan guna melindungi atas hak-hak asasi anak. Tertuang didalam pasal 37 Konvensi Hak Anak yang berbunyi: seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum, atau dituduh melanggar hukum, tentu saja tidak pantas diperlakukan secara kejam. Anak tidak bisa didalam area tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak tetap berhak berkomunikasi dengan keluarganya, dan anak tidak sepatutnya dihukuman mati atau penjara seumur hidup.

Metode yang akan saya pakai pada penelitian kali ini menggunakan metode yuridis normatif. Yang mengambil penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder yang kemudian diteliti menggunakan telaah terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur terkait oleh masalah yang ada pada masa covid-19. Penelitian tentunya menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach). Dengan cara menelaah semua peraturan dan persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum yang hadir dan mengadakan perbandingan hukum.

Adapun data sekunder ialah sumber data tentunya dipakai dalam penelitian ini. Penulis memakai bahan hukum primer utama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, putusan hakim, juga bahan hukum tersier yaitu internet dan kamus hukum. Penelitian juga menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dengan melakukan analisis secara kualitatif terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai regulasi hukum positif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, lalu dihubungkan dengan masalah (kasus) yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dunia pada saat ini dihadapkan pandemi COVID-19, yang tentunya juga berakibat pada keselamatan dan kesejahteraan kepada kelompok yang paling rentan yaitu anak-anak yang akhirnya menjadi darurat kesehatan. Walaupun masalah kesehatan anak-anak menjadi tantangan yang utama, dan tentunya juga memperburuk tantangan lainnya, serta semua keputusan yang diambil oleh pemerintah mempengaruhi sisi kesehatan anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19

Hal besar yang terjadi di dalam dunia saat ini yang menimbulkan ketakutan-ketakutan pada suatu ketidakpastian, menyebabkan dampak yang tidak baik kepada lingkup yang aman untuk anak, hal ini disebabkan anak atau orang di area sekitar mengalami hal dinamis didalam kehidupan. Meningkatkan kasus kekerasan seksual tentunya menimbulkan potensi tidak baik terhadap kehidupan sosial anak. Orang tua ataupun wali yang terpapar virus serta dikarantina membuat anak tidak diawasi dengan baik oleh orang tua/wali, dan yang bertempat tinggal di badan pengasuhan alternatif serta penahanan tentunya mendapat risiko intensif terhadap keamanan. Kemelaratan yang meningkat dan kurangnya terjangkau pendidikan tentunya mempunyai akibat negatif yang nanti timbul bagi anak-anak lebih lanjut akses umum termasuk kesehatan dan sanitasi penting diperhatikan untuk membuat anak sehat di tengah situasi pandemi. Meninjau lebih jauh dari pendidikan berlangsung daring disebabkan pandemi memiliki mengakibatkan remaja lebih sering beraktivitas di kamarnya. Remaja tidak diawasi oleh guru, komunitas dan keluarganya. Paparan hal yang berbau pornografi di akun medsos mereka secara implisit maupun eksplisit. Ditambah hadirnya VPN membuat anak-anak atau remaja mudah untuk mengakses pornografi yang berakibat meningkatnya keingintahuan seksual anak.

Anak nakal, adalah dampak dari ketidak seimbangan lingkungan tempat ia berada, contohnya kekurangan cinta kasih keluarga, lingkungan, dan pemerintah tentunya menjadi tolak ukur apakah lingkungan sosial seimbang atau tidak seimbang. Ini merupakan penentu sebab utama anak berbuat perilaku yang salah. Melihat keadaan sekitar atau sosial menjadi tidak seimbang, perilaku anak pastinya akan meniru, anak akan berubah nakal.

Hal ini dipertegas, melihat kondisi kejiwaan juga pola pikir anak yang berbeda dengan orang dewasa. Kejiwaan dan pikiran anak masi tergolong labil (tidak setabil), mudah terpengaruh, cepat bertindak (tanpa menggunakan akal sehat). Kelakuan nakal yang diperbuat oleh anak, sangat dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Dengan melihat hal ini, maka suatu hal yang kurang tepat bila seorang anak nakal harus diproses secara hukum

dan menjalani pidana dengan disamakan bersama orang dewasa. Maka tidak berlebihan jika mengatakan anak nakal hanyalah korban dari ketidak seimbangan lingkungan sosial.

Memahami faktor penyebab atau latar belakang perilaku menyimpang anak, selanjutnya membantu kita menerapkan kebijakan penanggulangan yang tepat saran, baik, oleh sarana penal maupun non penal. Oleh sebab itu, perlu untuk memahami faktor penyebab atau latar belakang anak melakukan kenakalan (delinquency). Dari pemahaman faktor penyebab tersebut, kemudian akan ditemukan upaya penanggulangan yang tepat dalam menangani kenakalan anak. Dikenal beberapa teori untuk membahas faktor penyebab kenakalan anak. Teori differential association, teori kontrol sosial, teori anomie yang menyebut bahwa anak nakal dihasilkan oleh sebab lingkungan sekitar anak tinggal. Adapula teori netralisasi, teori kontrol, teori belajar, teori kesempatan, teori labeling dan beberapa teori lainnya yang mengungkapkan mengapa anak melakukan kenakalan, apalagi pada saat pandemi anak-anak tidak diawasi dengan baik dilingkungannya.

Pertama differential association teori oleh Edwin .H Sutherland. Memahami differential association, Sutherland menyebutkan seseorang itu dipengaruhi oleh kelompoknya dengan cara berhubungan proses berinteraksi. Secara rinci Sutherland mengajukan sembilan proposisi dalam teorinya yaitu: pertama, "criminal behaviour is learned", dalam perilaku kriminal atau jahat terjadi karena dipelajari, tidak dimiliki sejak lahir. Tentunya juga tidak diwarisi. Kedua, komunikasi atau interaksi seseorang dengan orang lain, dengan cara komunikasi langsung maupun isyarat dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Ketiga, inti bagian dari berproses menjadi perilaku kriminal terjadi bisa karena hubungan pribadi/intim dengan kelompoknya yang erat. Keempat, cara-cara melakukan perilaku kriminal dapat dipelajari, serta mempelajari beberapa hal khusus seperti niat, hawa nafsu, rasionalisasi, dan perilaku. Kelima, suatu rangsangan atau dorongan dari motif dipelajari dari kebijakan-kebijakan aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.

Keenam disebabkan dampak dari akibat hal yang menguntungkan dari pada ketentuan yang tidak menguntungkan untuk membuat pelanggaran hukum. Prinsip dari gabungan diferensial sendiri. Orang menjadi kriminal dikarenakan berhubungan dengan kriminal dan tidak berhubungan dengan masyarakat umum. Ketujuh, asosiasi-asosiasi diferensial yang terdiri dari beberapa frekuensi, waktu, prioritas, dan intensitas. Kedelapan, memproses perilaku kriminal dengan asosiasi serta motif kriminal dan tidak termasuk cara yang terjadi pada proses belajar lainnya. Memiliki arti bahwa perilaku kriminal bukan hal imitasi yang instan atau cepat, tetapi dengan mengamati dan mempelajari secara langsung. Kesembilan, perilaku kejahatan tidak dapat dilihat oleh perhitungan dan keinginan umum yang sama.

Sebenarnya kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Edwin .H Sutherland, dalam teori diferensial association, apabila dihubungkan dengan perilaku menyimpang anak, maka perilaku menyimpang anak bukanlah warisan. Akan tetapi menurut teori tersebut merupakan suatu yang dapat dijadikan pelajaran sebagai hasil berinteraksi dengan lingkungannya.

Bahwa melihat atau meninjau lebih jauh faktor penyebab kenakalan anak dikarenakan merupakan hasil dari interaksi sosial yang buruk, maka seharusnya anak tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan layaknya penjahat dewasa. Menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana adalah bukan merupakan suatu tindakan yang tepat.

Tindakan menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, hanya akan menciptakan kesempatan bagi anak, guna mempelajari “kejahatan yang sesungguhnya”. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa peradilan pidana yang memiliki sistem yang terbagi empat komponen kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, cenderung bersifat birokratis, prosedural dan ketat. Garis besar sistem peradilan pidana hampir sama di setiap negara, akan tetapi punya sifat yang unik yang sesuai oleh keadaan masyarakat, budaya dan politik yang percaya masyarakat.

Teknik peradilan pidana yang diterapkan dalam empat sub teknik yakni wewenang penyidikan, wewenang penuntutan, wewenang mengadili/menjatuhkan pidana, dan wewenang eksekusi/pelaksanaan pidana, dikhawatirkan justru akan memberikan pembelajaran buruk bagi tumbuh kembang anak. Kembali kepada faktor penyebab kenakalan anak, seperti teori differential association yang diungkapkan Sutherland diatas, dengan diperhadapkannya anak dengan sistem peradilan pidana, maka kesempatan belajar untuk menjadi penjahat yang sebenarnya seperti orang dewasa terbuka lebar. Tidak jarang terlihat dalam banyak kasus, anak yang mengikuti proses peradilan pidana formal, terlebih yang selanjutnya berakhir pembedaan di lembaga pemasyarakatan, dikhawatirkan mempunyai ilmu kriminal yang luar biasa ketika bebas dari penjara karena dipaksa dalam lingkungan sesama tahanan maupun orang dewasa.

Betuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual pada masa pandemi covid-19

Pandemi merupakan hal besar dinamis yang terjadi, di Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki upaya hukum dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi. Upaya hukum sendiri terbagi menjadi 2 yaitu upaya hukum penal dan non penal. Penal tentunya prosedur hukum pidana berupa regulasi untuk menanggulangi suatu tindak pidana, sedangkan non penal merupakan upaya hukum berupa pencegahan (preventif) untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana dengan mengetahui akar masalah atau faktor penyebab.

Terkait upaya hukum penal untuk menanggulangi perdagangan anak, Indonesia sudah memiliki payung hukum meninjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini tentunya terikat dengan beberapa Peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, regulasi tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengingat kondisi kejiwaan dan mental anak masi berada pada masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan formal dalam menangani kenakalan anak (delinquency), sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal, cenderung keliru untuk anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya kenakalan anak. Dapat di katakan penyelesaian perkara pidana anak menggunakan proses penyelesaian pidana formal, merupakan suatu tindakan yang tidak tepat.

Khusus penyelesaian pidana anak, dimungkinkan di selesaikan dengan upaya diversifikasi (pengalihan). Memahami prilaku kenakalan anak tidaklah sama dengan prilaku jahat orang dewasa. Maka penyelesaian perkara pidana anak tidak dapat disamakan dengan penyelesaian perkara pidana dewasa. Mengingat bahwa anak membutuhkan perhatian pertimbangan, pelayanan dan perlakuan/ perawatan khusus. Maka menyelesaikan perkara

pidana anak perlu cara-cara yang khusus pula. Diversi (pengalihan) salah satu cara khusus, penyelesaian perkara pidana anak. Secara sederhana diversi berarti penyerahan teknik peradilan pidana anak keluar dari teknik peradilan pidana formal. Diversi merupakan cara mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa, supaya anak jangan diperlakukan seperti orang dewasa. Ada kesamaan konsep dari mediasi penal dengan konsep diversi yang sama-sama hendak menyelesaikan perkara pidana diluar proses pidana formal.

Penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal tersebut sejalan dengan pendekatan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* merupakan paradigma pemikiran hukum yang dinamis, bahwa penyelesaian perkara pidana harus diselesaikan dengan proses peradilan pidana formal. Keadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif bermaksud merestorasi (memperbaharui) pemikiran tersebut, *Restorative justice* yang termasuk filsafat, perkembangan ide, teori dan intervensi, mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Sesuatu dikatakan adil apabila pelaku telah menebus bertanggung jawab atas akibat juga berembuk dengan korban dan juga masyarakat. Keadilan restoratif merupakan pemulihan ikatan yang menjadi hancur, antara pelaku dengan korban dan masyarakat.

Pertama, mediasi penal sebagai salah satu bentuk diversi merupakan teknik peradilan pidana anak yang ada dinegri kita. Diversi bisa disebut konsep yang dikenal oleh teknik peradilan pidana anak, mengutamakan jalan keluar masalah pidana anak menggunakan mekanisme non formal. Sejalan dengan ide dan prinsip kerja mediasi penal, yang sangat sesuai dengan konsep diversi, sejalan dengan jalan keluar masalah dengan menggunakan cara keadilan restoratif. *Restorative justice* yang berupaya menggeser paradigma selama ini bahwa jalan keluar masalah pidana harus dengan cara pembedaan, seperti ide dan prinsip kerja mediasi penal yang lebih mengutamakan musyawarah. Meskipun mediasi penal yang dipakai pada diversi dalam peradilan pidana anak, digunakan masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan faktor pemahaman aparat tentang hak-hak anak. Oleh sebab itu, perlu kiranya meningkatkan pemahaman aparat mengenai hak-hak asasi anak. Kedua, media penal yang mengandalkan metode musyawarah, mempertemukan para pihak yang terlibat (pelaku, orang tua/wali, korban dan masyarakat difasilitasi oleh penegak hukum). Perlu sosialisasi dan pemahaman mendalam akan hakekat dari diversi dan keadilan restoratif kepada para pihak.

Menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat. Mengingat kondisi kejiwaan dan mental anak masih dalam masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (*delinquency*) anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (*delinquency*) anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal, cenderung menciptakan stigmatisasi terhadap anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya *delinquency* anak. Membiarkan anak berhadapan dengan unsur-unsur dalam peradilan pidana formal, seperti kulture aparat penegak hukum yang tidak profesional dan rendahnya sensitifitas terhadap perlindungan anak sama saja telah mengkriminalisasi anak. Bahkan Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi pernah menawari ide, bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia akan lebih baik, bila di gantikan suatu badan pengembangan kreatif anak yang berdampak positif. Karena teknik peradilan pidana anak yang ada ,terkesan mengkriminalisasi anak.

Beberapa Instrumen hukum baik internasional maupun instrumen hukum nasional, telah mengatur beberapa hal terkait dengan penyelesaian perkara pidana ABH, lebih spesifik anak menjadi pelaku. *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak selanjutnya disebut (KHA) yaitu merupakan instrumen hukum internasional tentang hak-hak anak yang diatur. Hal yang sangat ditegaskan didalam instrumen ini yakni bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) merupakan pertimbangan utama dari setiap tindakan yang menyangkut anak, termasuk tindakan dari penguasa pemerintah, pengadilan, maupun badan-badan lainnya.

Kepentingan anak menjadi hal yang paling utama, disebabkan karena anak dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*). Sering terjadi anak menjadi korban tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum ketika ditangkap dan ditahan. Tindakan kekerasan tersebut seperti: pemukulan, penyiksaan atau tindakan-tindakan yang brutal dan tidak manusiawi. Oleh sebab itu, menempatkan anak dengan tindakan kekerasan itu. Selain hal tersebut efek negatif yang diterima anak akibat teknik peradilan pidana akan membekas dimemori anak. Efek negatif itu bisa menyerang fisik dan emosional seperti rasa takut, gelisah, tidur terganggu, nafsu makan terganggu atau jiwanya terganggu. Menjadi sebab anak mengalami kegelisahan, ketegangan, tidak lagi emosional, merintih, gemetar, menanggung aib dan efek negatif lain. Efek negatif lain sehabis anak dijatuhkan pemidanaan, berbahaya kepada pandangan orang terhadap anak.

Efek negatif sering diakibatkan oleh diperhadapkannya anak dengan peradilan pidana formal, yang tentunya melanggar hak-hak anak yang semestinya dilindungi. Terutama agar anak terhindar dari stigmatisasi dan kekerasan yang berpotensi diterima, jika diperhadapkan dengan peradilan pidana formal. Dari telaah substansi permasalahan ini, maka dibutuhkan suatu konsep alternatif yang digunakan dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan nakal si anak, tanpa harus memperhadkannya dengan teknik peradilan pidana. Konsep diversifikasi menjadi alternatif dalam perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan Hak Asasi Anak

Hak asasi merupakan hak-hak pokok atau hak dasar yang menjadi dasar dari hak-hak lainnya. Berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak) ada empat jumlah hak-hak anak yaitu: hak untuk melangsungkan kehidupan, hak untuk bertumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi dan ikut serta. Meninjau anak mempunyai hak yang tercatat hak ABH. Melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Hak anak merupakan kepingan dari hak dasar sebagai manusia menjadi hal wajib dijamin, dilindungi, dan dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 12). Terkhusus hak anak pelaku masalah pidana, mengatur setiap anak harus dilindungi oleh incaran penganiyaan, penyiksaan dan dihukum yang tidak berperikemanusiaan. Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara anak harus sama dengan aturan yang berlaku dilakukan sebagai jalan hukum terakhir.

Mengacu peraturan perundang-undangan dimengerti dan dipandang bahwa hak-hak asasi atau hak dasar anak adalah hal yang harus dihormati dan dilindungi. Diartikan pula perampasan kebebasan anak (dalam hal ini ABH) menjadi terapan sebagai *measure of the last resort* atau sebagai jalan terakhir. (dihubungkan dari perbuatan serius yang dilakukan anak). Hal yang menyangkut hak dasar anak, serta bermaksud dilindungi

merupakan usaha-usaha yang perlu di lakukan guna mewujudkan keadaan supaya anak-anak bisa mendapat hak dan menjalankan kewajibannya supaya anak tumbuh secara wajar baik fisik, mental dan didalam lingkungan sosial. Melindungi hak asasi anak adalah usaha-usaha yang dilakukan supaya hak dasar anak terlindungi.

Perlindungan Hak Anak Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pada tahun 2012, konsep diversi barulah diatur pada ketentuan peradilan pidana anak di Indonesia, melalui UU SPPA. Oleh sebab itu, dalam menganalisis serta pembahasannya akan banyak menggunakan referensi dari hukum positif (aturan perundang-undangan) seperti UU Peradilan Anak maupun UU SPPA. Juga merujuk pada KUHP untuk hukum pidana formal .

Diversi (pengalihan) sendiri dalam teknik peradilan pidana di Indonesia, pada dasarnya dapat dilaksanakan pada setiap jenjang. Dimulai pada sejak jenjang penyelidikan / penyidikan yang dilakukan kepolisian, jenjang penuntutan dilakukan kejaksaan dan jenjang pemeriksaan di pengadilan dilakukan hakim, diversi dimungkinkan untuk dilaksanakan. Diversi yang di maksud, biasa diberikan pada tindak pidana yang memiliki ancaman dibawah 7 tahun tentunya juga tidak merupakan pengurangan pengurangan tindak pidana. Agar lebih memudahkan untuk memahaminya, maka membahas sistem diversi oleh peradilan pidana anak di Indonesia, dapat di jelaskan dari setiap jenjang yang ada. Adapun tahap-tahapannya dibawah ini:

- a. Diversi pada jenjang penyelidikan/ penyidikan anak
- b. Diversi pada jenjang penuntutan anak.
- c. Diversi pada jenjang pemeriksaan anak di pengadilan.
- d. Jenjang pelaksanaan putusan pidana.

Demikian diversi merupakan tahap-tahap memproses peradilan pidana anak di Indonesia. Cara peradilan pidana anak ini juga tentunya membuat pertumbuhan dan perkembangan anak cera wajar, didalam rohaninya, jasmaninya, maupun sosial masyarakat.

Diversi memiliki konsep dapat dilakukan pada setiap tahap pada teknik peradilan pidana anak di Indonesia. Diawali jenjang penyelidikan/penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Petugas pemyarakatan juga berperan penting dalam hal upaya diversi. Semua ini dilakukan berdasarkan pertimbangan utama yakni demi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) saat masa pandemi covid-19. Kedua, diversi mempunyai peranan penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dalam teknik peradilan pidana anak di Indonesia pada masa pandemi covid-19. Mengingat proses peradilan pidana formal akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak (stigmatisasi), dengan adanya diversi (pengalihan) memberikan perlindungan terhadap anak, untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nakalnya tidak harus dihadapkan langsung dengan sistem peradilan pidana formal. Ketiga pada masa pandemi covid-19 diversi relevan dengan pendekatan restorative justice. Konsep diversi merupakan usaha pelimpahan prosedur penyelesaian perkara pidana anak ke luar peradilan pidana formal, sejalan dengan teori restorative justice yang menitik beratkan guna menyelesaikan perkara pidana, dengan pelaku, korban dan masyarakat terlibat langsung

(musyawarah). Sehingga anak tidak langsung harus diperdengarkan langsung dengan sistem peradilan pidana. Kendati demikian upaya diversifikasi (pengalihan) tidak dapat diterapkan pada semua kasus anak, namun demikian diharapkan kebijakan dan kepekaan aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep diversifikasi, agar kepentingan terbaik anak selalu menjadi yang utama. Diversifikasi (pengalihan) mengandalkan metode musyawarah dalam pengambilan kesepakatan. Apabila para pihak yang terlibat (penegak hukum, pelaku, orangtua, korban, masyarakat) tidak memahami hakekat dari keadilan restoratif secara filosofis, maka upaya diversifikasi (pengalihan) berpotensi gagal. Oleh sebab itu, perlu pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai pendekatan restoratif justice.

PENUTUP

Bahwa melihat atau meninjau lebih jauh faktor penyebab kenakalan anak dikarenakan merupakan hasil dari interaksi sosial yang buruk, maka seharusnya anak tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan layaknya penjahat dewasa. Menempatkan anak didalam teknik peradilan pidana adalah bukan tindakan yang tepat. Tindakan menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, hanya akan menciptakan kesempatan bagi anak, guna mempelajari "kejahatan yang sesungguhnya". Seperti teori differential association yang diungkapkan Sutherland diatas, dengan diperhadapkannya anak dengan sistem peradilan pidana, maka kesempatan belajar untuk menjadi penjahat yang sebenarnya seperti orang dewasa terbuka lebar. Tidak jarang terlihat dalam banyak kasus, anak-anak yang ditempatkan untuk prosedur peradilan pidana formal, terlebih yang berakhir pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, pasti mempunyai keterampilan kriminal yang lebih baik dari orang dewasa setelah keluar penjara penyebabnya pergaulan didalam penjara.

Diversifikasi memiliki konsep dapat dilakukan pada setiap tahap pada teknik peradilan pidana anak di Indonesia. Diawali jenjang penyelidikan/penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Petugas pemasyarakatan juga berperan penting dalam hal upaya diversifikasi. Semua ini dilakukan berdasarkan pertimbangan utama yakni demi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) saat masa pandemi covid-19. Kedua, diversifikasi mempunyai peranan penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dalam teknik peradilan pidana anak di Indonesia pada masa pandemi covid-19. Mengingat proses peradilan pidana formal akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak (stigmatisasi), dengan adanya diversifikasi (pengalihan) memberikan perlindungan terhadap anak, untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nakalnya tidak harus dihadapkan langsung dengan sistem peradilan pidana formal. Ketiga pada masa pandemi covid-19 diversifikasi relevan dengan pendekatan restorative justice. Konsep diversifikasi merupakan usaha pelimpahan prosedur penyelesaian perkara pidana anak ke luar peradilan pidana formal, sejalan dengan teori restorative justice yang menitik beratkan guna menyelesaikan perkara pidana, dengan pelaku, korban dan masyarakat terlibat langsung (musyawarah). Sehingga anak tidak langsung harus diperdengarkan langsung dengan sistem peradilan pidana. Kendati demikian upaya diversifikasi (pengalihan) tidak dapat diterapkan pada semua kasus anak, namun demikian diharapkan kebijakan dan kepekaan aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep diversifikasi, agar kepentingan terbaik anak selalu menjadi yang utama. Diversifikasi (pengalihan) mengandalkan metode musyawarah dalam pengambilan kesepakatan. Apabila para pihak yang terlibat (penegak hukum, pelaku,

orangtua, korban, masyarakat) tidak memahami hakekat dari keadilan restoratif secara filosofis, maka upaya diversifikasi (pengalihan) berpotensi gagal. Oleh sebab itu, perlu pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai pendekatan restoratif justice.

DAFTAR BACAAN

A.Qirom Syamsyudin Meliala dan E Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, (Liberty 1985)

A. Nawawi Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, (Badan Penerbit Universitas di Pongoro 2007)

Convention on the Right of the Child (berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) .

Ekawati, dkk, *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*, diakses pada 20 Mei 2020.

Elfina L. Sahetapy, " Restorative Justice Dalam Wujud Diversi : Khusus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" , Agustinus Pohan, dkk (ed), *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Universitas Groningen dan Universitas Indonesia berkerjasama dengan Pustaka Larasan 2012)

Eddy O.S.Hiariej, *criminal justice system in indonesia, between theory and reality*, asia law review Vol.2, No. 2 Desember 2005, Korean Legislation Research Institute

Rochaety, N, *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*. (PALASTREN Jurnal Studi Gender 2014)

<https://nasional.okezone.com/read/2020/07/23/337/2250692/ini-angka-kekerasan-anak-sebelum-sesudah-pandemi-covid-19> diakses pada 8 Januari 2020

Harefaq Beni Harmoni, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", dalam Taufik El Rahman, dkk , *Aktualisasi Hukum Kontemporer. Respons Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hal. 363.

Harefaq Beni Harmoni, Ariyanti Vivi, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Tindak Pidana Narkotika DI Indonesia*, (Deepublish 2016).

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 8 Januari 2021.

<https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan%20anak%20di%20tengah%20pandemi%20COVID-19.pdf> diakses pada Jumat 8 Januari 2020.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan> diakses pada Rabu 13 Januari 2021

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012, hlm.2

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press 2010).

M. Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (kenca 2017).

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia 2007)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Alumni 2010)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Refika Aditama 2008)

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Graha Ilmu 2010)

Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada 2011)

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Citra Aditya 1997)

Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG

Sarwini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kausalitas dan Upaya Penanggunganlangan*, Jurnal PERSPEKTIF, Volume XVI No.4 Tahun 201, Edisi Sebtember, hlm.248.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Genta Publishing 2011)

Sistem Peradilan Pidana Anak Harus Diubah, [http ://nasional. kompas.com /read/2009 /12/23/ 17493891 /sistem.peradilan.anak.harus.diubah](http://nasional.kompas.com/read/2009/12/23/17493891/sistem.peradilan.anak.harus.diubah) diakses pada tanggal 04 Januari 2021